



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 10026/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

PERWUJUDAN DAN GOOD GOVERNANCE
SERTA PEMENUHAN LIMA PILAR (KREDIBEL, AKUNTABEL,
TRANSPARAN, KEADILAN, DAN TANGGUNG JAWAB)



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10026/R.A.49/UNIV.PGRI/2022**

Tentang

**PERWUJUDAN DAN *GOOD GOVERNANCE* SERTA
PEMENUHAN LIMA PILAR (KREDIBEL, AKUNTABEL,
TRANSPARAN, KEADILAN, DAN TANGGUNG JAWAB)**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Marilah kita panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Arrahmaan Arrahiim yang telah melimpahkan kebarakahan kepada kita sehingga Peraturan Rektor tentang Perwujudan Good Governance serta Pemenuhan Lima Pilar (Kredibel, Akuntabel, Transparan, Keadilan, dan Tanggung jawab) dapat diselesaikan sesuai dengan target kerja yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mendukung penerapan tata pamong yang bermutu di Universitas PGRI Palembang.

Untuk itu dipandang perlu segera diterbitkan aturan perwujudan *good governance* serta pemenuhan lima pilar (kredibel, akuntabel, transparan, keadilan, dan tanggung jawab). Peraturan ini belum sempurna untuk itu diperlukan masukan, saran agar sempurnanya peraturan ini. Terima kasih atas saran dan masukannya.



Rektor Universitas PGRI Palembang,

Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si.,CIQaR

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN REKTOR	i
DAFTAR ISI	ii
KONSIDERAN.....	1
BAB I KETENTUAN UMUM	4
BAB II TUJUAN	7
BAB III RUANG LINGKUP	8
BAB IV <i>GOOD GOVERNANCE</i> UPGRIP	9
BAB V INDIKATOR PEMENUHAN LIMA PILAR	10
BAB VI PERWUJUDAN <i>GOOD GOVERNANCE</i> UPGRIP	12
BAB VII PENUTUP	13

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10026/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

**PERWUJUDAN *GOOD GOVERNANCE* SERTA
PEMENUHAN LIMA PILAR (KREDIBEL, AKUNTABEL,
TRANSPARAN, KEADILAN, DAN TANGGUNG JAWAB)**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Rektor Universitas PGRI Palembang

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan mewujudkan bentuk dan tata kelola UPGRIP yang kredibel, akuntabel, transparan, keadilan, dan tanggung jawab perlu menetapkan kebijakan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Perwujudan *good governance* serta pemenuhan lima pilar.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Perwujudan *Good Governance* serta pemenuhan lima pilar Universitas PGRI Palembang
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 76 tahun 2009).
6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 16 Tambahan Lembaran Negara RI No : 5500).
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Statuta.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.
10. Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi program Studi dan Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Pendidikan Tinggi No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan

Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

12. Akte Pengakuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A5/82/12 tanggal 20 September 1954 tentang Pengesahan Anggaran Dasar PGRI dan Pengakuan PGRI sebagai Badan Hukum.
13. Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor: 11/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang masa jabatan 2022 sd. 2027.
13. Keputusan Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) PGRI Jakarta tanggal 14 Maret 2022. Nomor: 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang masa jabatan 2022 sd. 2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TENTANG PERWUJUDAN *GOOD GOVERNANCE* SERTA PEMENUHAN LIMA PILAR (KREDIBEL, AKUNTABEL, TRANSPARAN, KEADILAN, DAN TANGGUNG JAWAB) UPGRIP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi.
- (2) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (3) Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia adalah Badan Penyelenggaraan Universitas PGRI Palembang.
- (4) PGRI adalah Persatuan Guru Republik Indonesia.
- (5) PB PGRI adalah Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia.
- (6) Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah Pelaksana Harian PB PGRI selaku Badan Penyelenggara pada Universitas PGRI Palembang.
- (7) Rektor adalah Pimpinan Tertinggi di Universitas PGRI Palembang.
- (8) Universitas PGRI Palembang yang disingkat UPGRIP.
- (9) Universitas PGRI adalah Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia dan menyelenggarakan program akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan

- vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan atau teknologi serta dapat pula melaksanakan pendidikan profesi.
- (10) Fakultas adalah fakultas yang ada dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan disingkat FKIP, Fakultas Ekonomi dan Bisnis disingkat FEB, Fakultas Teknik disingkat FT, Fakultas Sains dan Teknologi disingkat SAINSTEK, Fakultas Perikanan dan Kelautan disingkat FPK,
 - (11) Program Pascasarjana adalah Program Pendidikan Lanjutan Strata 1 (Satu) yang merupakan lanjutan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang telah lulus Strata Satu (S1).
 - (12) *Good Governance* adalah system untuk memelihara efektifitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan di Universitas.
 - (13) Lima Pilar yang dimaksud adalah kredibel, akuntabel, transparan, keadilan, dan bertanggung jawab.
 - (14) Kredibel adalah suatu informasi atau bukti lain yang dapat dipercaya dan sudah terbukti kebenarannya sebagai bukti kongret dan dapat dipertanggung jawabkan.
 - (15) Akuntabel adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki para *stakeholders* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.
 - (16) Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Universitas, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

- (17) Keadilan adalah perlakuan yang adil dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak civitas Universitas yang timbul akibat perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (18) Bertanggung jawab adalah berkewajiban menanggung atau memikul tanggung jawab atau kesadaran melakukan tindakan/kewajiban secara sengaja.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Yang menjadi tujuan dari peraturan Rektor ini adalah:

- (1) Untuk menetapkan kebijakan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang perwujudan *good governance* serta pemenuhan lima pilar (kredibel, akuntabel, transparan, keadilan, dan tanggung jawab)
- (2) Untuk menetapkan perwujudan *good governance* dan pemenuhan lima pilar.
- (3) Untuk mewujudkan *good governance* Universitas PGRI Palembang melalui pemenuhan lima pilar.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam peraturan ini adalah:

- (1) Lingkungan/Civitas Akademik Universitas PGRI Palembang.
- (2) Perwujudan *good governance* serta pemenuhan lima pilar adalah bentuk dan tata kelola dari Universitas PGRI Palembang dalam penerapannya secara kredibel, akuntabel, transparan, keadilan, dan bertanggung jawab.

BAB IV
GOOD GOVERNANCE UPGRIP

Pasal 4

- (1) Good governance UPGRIP berupa sistem tata pamong yang memiliki ketersediaan:
 - a. Dokumen formal tata pamong dan tata kelola;
 - b. Dokumen struktur organisasi dan penyelenggaraan organisasi Fakultas, beserta tugas pokok dan fungsinya;
 - c. Bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan *good governance* dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah *good governance* untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu di UPGRIP.
- (3) Dokumen formal tata pamong dan tata kelola diatur tersendiri dalam peraturan Rektor;
- (4) Dokumen struktur organisasi dan penyelenggaraan organisasi Fakultas, beserta tugas pokok dan fungsinya diatur tersendiri dalam peraturan Rektor;
- (5) Bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan *good governance* yang memenuhi kaidah lima pilar terukur dalam indikator.

BAB V

INDIKATOR PEMENUHAN LIMA PILAR

Pasal 5

- (1) Indikator Kredibel sebagai berikut:
- a. Adanya penetapan dokumen pengembangan jangka panjang, kebijakan, pedoman dan panduan, peraturan tentang etika civitas akademik dan prosedur layanan;
 - b. Adanya peraturan dalam implementasi prosedur pemilihan pejabat struktural;
 - c. Adanya peraturan dan pedoman teknis dalam penerimaan mahasiswa baru. Mahasiswa baru tersebar di pulau Sumatera bagian Selatan dan sekitarnya;
 - d. Terakreditasinya semua program studi sebagai layanan jaminan mutu.

Pasal 6

- (1) Indikator Akuntabel sebagai berikut:
- a. Kejelasan misi dan tujuan UPGRIP; Sejalan dengan Pemerintah dalam hal ini LLDIKTI dan Kemendikbudristek, dan BPH PGRI pada UPGRIP;
 - b. Adanya izin pendirian UPGRIP dan penyelenggaraan program studi;
 - c. Berfungsinya SPM;
 - d. Tercapainya indicator kinerja yang dijanjikan dalam Renstra dan RKA;
 - e. Adanya satuan audit (SPI) di bawah Rektor;
 - f. Diterapkannya system akuntansi dan pengelolaan keuangan yang dapat diaudit;

- g. Adanya laporan tahunan akademik, dan laporan tahunan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Indikator Transparan sebagai berikut:
 - a. Transparan diterapkan melalui mekanisme *checks* dan *balances* dan upaya menghindari konflik of interest dan jabatan rangkap;
 - b. Senat Akademik UPGRIP dan Fakultas mengontrol Rektor dan Dekan.

Pasal 8

- (1) Indikator keadilan sebagai berikut:
 - a. Pengangkatan pegawai dan pejabat berdasarkan kompetensi dan track record;
 - b. Penerapan *merit system* (insentif dan dis-insentif) yang tepat dalam pengelolaan pegawai.

Pasal 9

- (1) Indikator tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melalui statuta UPGRIP-penjabaran kedudukan, fungsi, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan setiap unsur organisasi;
 - b. Adanya *job description personel* dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang jelas.

BAB VI

PERWUJUDAN *GOOD GOVERNANCE* UPGRIP

- (1) Diterapkannya system tatakelola yang menjamin adanya:
 - a. Mekanisme checks dan balances;
 - b. Shared governance dan kolegialitas
- (2) Diterapkannya system manajemen yang:
 - a. Menghindari *conflict of interest* dan jabatan rangkap;
 - b. Meminimumkan terjadinya praktik KKN;
 - c. Efisiensi dan efektif
 - d. Dilandasi prinsip meritokrasi dan keterbukaan dalam pengangkatan/pemberhentian pejabat structural dan promosi/demosi staff.
- (3) System manajemen perlu mencakup area fungsional UPGRIP:
 - a. Sistem manajemen akademik: Tridarma
 - b. Sistem manajemen Sumber daya: SDM; keuangan; sarana prasarana; data dan informasi.
- (4) Rektor berkewajiban untuk:
 - a. Mentaati peraturan per-UU-an yang berlaku;
 - b. Mengikuti kerangka kebijakan strategis yang ditetapkan badan hukum penyelenggara (RENIP, RENSTRA, dll);
 - c. Melaksanakan dengan efektif dan efisien RKA yang telah disetujui BPH PGRI pada UPGRIP pada awal Tahun Akademik (TA);
 - d. Memenuhi target kinerja (KPI) yang diusulkan oleh pimpinan dan disetujui oleh BPH PGRI pada UPGRIP;
 - e. Memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan Badan akreditasi atau Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - f. Menyampaikan laporan tahunan: Laporan keuangan tahunan yang diaudit dan laporan akademik tahunan.

BAB VII PENUTUP

- (1) Semua Peraturan, Edaran, Keputusan yang mengatur tentang perwujudan *good governance* yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.
- (2) Peraturan Rektor mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 18 November 2022
Rektor Universitas PGRI Palembang



Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si.,CIQaR



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA